

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Ghandi Alfariz^{1*)}, Syamsul Bahri Arifin²⁾, Yani Suryani³⁾

^{1,2,3}Universitas Harapan Medan

*Email Korespondensi: ghandialfariz@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* sebagai alternatif meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah menerapkan perencanaan pajak, namun belum maksimal sehingga pembayaran pajak terutang belum efisien, masih terdapat celah yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk mengefisienkan beban pajak yang dibayarkan. Penerapan *tax planning* pada penelitian ini dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan.

Kata kunci: tax planning, efisiensi pajak, pajak penghasilan

Abstract

The purpose of this research is to find out the application of tax planning as an alternative to minimize tax to optimize company profits. The analytical method used in this study is descriptive research method, which is a research method that aims to provide an overview of the actual state of the object under study based on the facts, by collecting, processing, and analyzing various types of data so that conclusions can be drawn. The results of this research show that taxpayer has implemented tax planning, but it has not been optimal, so that the payment of the tax owed is not yet efficient. There are still gaps that can be implemented or exploited to streamline the tax burden paid. The application of tax planning in this research can streamline the income tax burden.

Keywords: tax planning, tax efficiency, income tax

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Nomor 7 Tahun 2021 klaster PPh (Pajak Penghasilan), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang pembayarannya dapat dipaksakan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2017). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang

akan mengurangi laba bersih. Untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, seorang manajer suatu perusahaan bisa menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak yaitu upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat diminimalisasi untuk memperoleh laba yang diinginkan dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Ridzal, 2018). Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning* (Rori, 2013).

PT XYZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang ketenagakerjaan dan jasa. Dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), perusahaan dapat mengefesiensikan pajak yang dibayar dengan cara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba maka pihak manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan PT XYZ memerlukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Adapun salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*, yaitu mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan (*deducible expense*) pada beban pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan.

Berdasarkan data 2022, jumlah penjualan dan beban pajak penghasilan perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 beban pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp14.829.677,-. Pada tahun 2020 beban pajak penghasilan perusahaan mengalami peningkatan menjadi Rp18.626.074,-. Pada tahun 2021 beban pajak penghasilan perusahaan meningkat menjadi Rp23.718.442,-. Selanjutnya pada tahun 2022 beban pajak penghasilan perusahaan meningkat menjadi Rp56.154.710,-. Peningkatan drastis tersebut tentu saja tidak mewujudkan tujuan dari PT XYZ karena utang pajak dari tahun ketahun mengalami kenaikan terus menerus. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya manajemen strategi dibidang perpajakan pada PT XYZ dengan cara yang legal untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT XYZ)".

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pajak

Pengertian *Tax Planning* yang dikemukakan oleh Sumarsan (2013) menyatakan bahwa Perencanaan pajak atau *Tax Planning* merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaann. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak ada toleransi.

Utang Pajak

Menurut Waluyo (2016) Utang pajak menunjukkan liabilitas perpajakan yang pada posisi akhir periode laporan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, pajak

terutang yang harus dibayar sendiri atau terutang pajak sebagai akibat pemotongan atau pemungutan pajak harus disetorkan ke kas negara dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya.

Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan menurut Harjo (2013) mengemukakan pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan (Sumarsan, 2013), diantaranya:

- 1) Perbedaan prinsip akuntansi
- 2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
- 3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan dari penghasilan dan biaya
- 4) Perbedaan permanen dan perbedaansementara (waktu)

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian dari laporan keuangan akuntansi komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal (Sumarsan, 2013). Koreksi fiskal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Koreksi positif yaitu penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba).
- 2) Koreksi negatif yaitu penyesuaian terhadap laporan komersial sehinggamenurunkan penghasilan (laba) fiskal. Disebabkan oleh adanya penurunan atau penghapusan penghasilan menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Koreksi negatif juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan dan penyusutan aset tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Maria dkk, 2018) Penelitian deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini dilakukan dengan topik implementasi analisis *tax planning* dalam perhitungan beban pajak penghasilan pada PT XYZ.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT XYZ. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan April 2023 sampai dengan selesai.

Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang berisi kondisi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.

2) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka- angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara penelitian (Soewadji, 2012). Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan Direktur Utama PT XYZ. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam perhitungan beban pajak penghasilan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi (Soewadji, 2012). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari PT XYZ yang sudah diolah terdokumentasi di perusahaan. Data tersebut berupa data yang berkaitan dengan perencanaan pajak dalam perhitungan beban pajak penghasilan badan seperti laporan laba rugi tahun 2022 dan daftar aset tetap tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen yang akan diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak seperti laporan laba rugi tahun 2022 dan daftar aset tetap tahun 2022.

2) Teknik Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Utama PT XYZ.

3) Studi Kepustakaan

Data pustaka yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 klaster PPh.

Teknik Analisis Data

Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1) Mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan perusahaan.

2) Koreksi fiskal

3) Menganalisis laporan laba rugi fiskal

4) *Tax planning*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT XYZ

PT XYZ adalah perusahaan PT Sentra Daya Madani merupakan perusahaan dengan konsep HRD Integrated yang menyediakan jasa outsourcing untuk berbagai kepentingan,

meliputi: *Human resources outsourcing (HRO)*, *Maintenance Outsourcing (MO)*, *Rent Outsourcing (RO)*, dan *Training and Development (T&D)*. PT XYZ adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, perdagangan dan jasa. PT XYZ secara resmi berdiri pada tanggal 16 Juni 2008.

Kebijakan Akuntansi Pada PT XYZ

Adapun kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang antara lain :

- 1) Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah accrual basis.
PT XYZ menggunakan basis akrual (*accrual basis*) sebagai dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan pencatatan dengan menggunakan accrual basis selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis akrual gambaran atas kondisi keuangan perusahaan lebih akurat dari pada menggunakan pencatatan berbasis kas (*cash basis*).
- 2) Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.
PT XYZ menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dalam penyusutan aset tetap. Hal ini disebabkan penggunaan metode garis lurus mampu menilai aset tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga ditarik penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Penerapan *Tax Planning* Pada PT XYZ

Penerapan perencanaan pajak pada PT XYZ dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan beban pajak penghasilan pada PT XYZ, maka akan dilakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning* yang penulis lakukan.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2022 (Sebelum *Tax Planning*)

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN ATAS PENYEDIA JASA	4.455.750.000
PENDAPATAN ATAS PENGADAAN BARANG	525.123.000
TOTAL PENDAPATAN BRUTO	4.980.873.000
HPP	
PERSEDIAAN AWAL	-
PEMBELIAN	493.615.500

Lanjutan Tabel 1 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2022

PERSEDIAAN AKHIR	-
TOTAL PENDAPATAN BERSIH	4.487.257.500
Biaya Langsung:	
Biaya Gaji dan Tunjangan Sosial Karyawan	4.752.458.000
Biaya Lembur Karyawan	447.025.000
Biaya Listrik, Telpon, Fax, PDAM	35.097.000
Biaya Perlengkapan Kantor	71.673.000
Biaya Material & Peralatan	475.624.000
Biaya Iklan	7.190.000
Biaya DPLK	-
Biaya BPJS	513.066.000

Biaya Pesangon	62.385.000
Biaya Pulsa	3.440.000
Biaya Konsumsi	45.905.000
Biaya Pengiriman Dokumen	23.035.000
Biaya Sumbangan	-
Biaya Jamuan	-
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	369.711.500
Biaya Lain-Lain	-
Jumlah Biaya Operasi	6.806.609.500
Laba Operasi	(2.319.352.000)
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Atas Honor Karyawan	2.813.472.000
Pendapatan Jasa Giro	-
Biaya Lain-lain	
Biaya Administrasi Bank	1.511.000
Jumlah Pendapatan/Biaya Lain-lain	2.811.961.000
Laba Sebelum Pajak	492.609.000

Sumber: PT XYZ, 2023

Dari laporan keuangan fiskal yang telah disajikan dapat dihitung besar pajak terutang PT XYZ sebelum dilakukan *tax planning* sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2022 (Sebelum *Tax Planning*)

Dengan Fasilitas	$[(Rp4.800.000.000,-/Rp4.980.873.000,-) \times Rp492.609.000,-] \times 11\%$	Rp52.219.270,-
Tanpa Fasilitas	$(Rp492.609.000,- - Rp474.720.636,-) \times 22\%$	Rp3.935.440,-
Pajak Penghasilan Terutang		Rp56.154.710,-

Sumber: PT XYZ, 2023

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2022 (Setelah *Tax Planning*)

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN ATAS PENYEDIA JASA	4.455.750.000
PENDAPATAN ATAS PENGADAAN BARANG	525.123.000
TOTAL PENDAPATAN BRUTO	4.980.873.000
HPP	
PERSEDIAAN AWAL	-
PEMBELIAN	493.615.500
PERSEDIAAN AKHIR	-

Lanjutan Tabel 3 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2022

TOTAL PENDAPATAN BERSIH	4.487.257.500
Biaya Langsung:	
Biaya Gaji dan Tunjangan Sosial Karyawan	4.752.458.000
Biaya Lembur Karyawan	447.025.000
Biaya Listrik, Telpon, Fax, PDAM	35.097.000
Biaya Perlengkapan Kantor	71.673.000
Biaya Material & Peralatan	475.624.000
Biaya Iklan	7.190.000
Biaya DPLK	-
Biaya BPJS	513.066.000

Biaya Pesangon	62.385.000
Biaya Pulsa	3.440.000
Biaya Konsumsi	45.905.000
Biaya Pengiriman Dokumen	23.035.000
Biaya Sumbangan	6.350.000
Biaya Jamuan	5.374.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	369.711.500
Biaya Lain-Lain	68.014.000
Jumlah Biaya Operasi	6.886.347.500
Laba Operasi	(2.399.090.000)
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Atas Honor Karyawan	2.813.472.000
Pendapatan Jasa Giro	-
Biaya Lain-lain	
Biaya Administrasi Bank	1.511.000
Jumlah Pendapatan/Biaya Lain-lain	2.811.961.000
Laba Sebelum Pajak	412.871.000

Sumber: PT XYZ, 2023

Dari laporan keuangan fiskal yang telah disajikan dapat dihitung besar pajak terutang PT XYZ setelah dilakukan *tax planning* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2022 (Setelah *Tax Planning*)

Dengan Fasilitas	[(Rp4.800.000.000,-/Rp4.980.873.000,-) x Rp412.871.000,-] x 11%	Rp43.766.602,-
Tanpa Fasilitas	(Rp412.871.000,- - Rp397.878.203,-) x 22%	Rp3.298.415,-
Pajak Penghasilan Terutang		Rp47.065.017,-

Sumber: PT XYZ, 2023

Melihat dari laporan labarugi fiskal tahun 2022 sebelum *tax planning* dan setelah dilakukannya *tax planning*, maka peneliti mengusulkan alternatif penerapan *tax planning*:

Tabel 5. Alternatif *Tax Planning* Tahun 2022

KETERANGAN	KOMERSIAL	FISKAL	ALTERNATIF
Pendapatan Atas Penyedia Jasa	4.455.750.000	4.455.750.000	4.455.750.000
Pendapatan Atas Pengadaan Barang	525.123.000	525.123.000	525.123.000
Total Pendapatan Bruto	4.980.873.000	4.980.873.000	4.980.873.000

Lanjutan Tabel 5 Alternatif *Tax Planning* Tahun 2022

HPP			
Persediaan Awal	-	-	-
Pembelian	493.615.500	493.615.500	493.615.500
Persediaan Akhir	-	-	-
Total Pendapatan Bersih	4.487.257.500	4.487.257.500	4.487.257.500
Biaya Langsung:			
Biaya Gaji dan Tunjangan Sosial Karyawan	4.752.458.000	4.752.458.000	4.752.458.000
Biaya Listrik, Telpon, Fax, PDAM	35.097.000	35.097.000	35.097.000
Biaya Perlengkapan Kantor	71.673.000	71.673.000	71.673.000

Biaya Material dan Peralatan	475.624.000	475.624.000	475.624.000
Biaya Iklan	15.190.000	7.190.000	7.190.000
Biaya DPLK	-	-	-
Biaya BPJS	513.066.000	513.066.000	513.066.000
Biaya Pesangon	62.385.000	62.385.000	62.385.000
Biaya Pulsa	6.880.000	3.440.000	3.440.000
Biaya Konsumsi	45.905.000	45.905.000	45.905.000
Biaya Pengiriman Dokumen	23.035.000	23.035.000	23.035.000
Biaya Sumbangan	6.350.000	-	6.350.000
Biaya Jamuan	5.374.000	-	5.374.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	369.711.500	369.711.500	369.711.500
Biaya Lain-lain	68.014.000	-	68.014.000
Jumlah Biaya Operasi	6.897.787.500	6.806.609.500	6.886.347.500
Laba Operasi	(2.410.530.000)	(2.319.352.000)	(2.399.090.000)
Pendapatan Lain-lain:			
Pendapatan Atas Honor Karyawan	2.813.472.000	2.813.472.000	2.813.472.000
Pendapatan Jasa Giro	8.270.000	-	-
Biaya Lain-lain:			
Biaya Administrasi Bank	1.511.000	1.511.000	1.511.000
Jumlah Pendapatan/Bia-ya Lain-lain	2.820.231.000	2.811.961.000	2.811.961.000
Laba Sebelum Pajak	409.701.000	492.609.000	412.871.000

Sumber: PT XYZ, 2023

Tabel 6. Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2022 (Alternatif Tax Planning)

Sebelum <i>Tax Planning</i>	Rp56.154.710,-
Setelah <i>Tax Planning</i>	Rp47.065.017,-
Selisih Penghematan	Rp9.089.693,-
Penghematan (%)	16,2%

Sumber: PT XYZ, 2023

Dapat dilihat, dengan penerapan alternatif *tax planning* diperoleh penghematan beban pajak sebesar 16,2% atau sebesar Rp9.089.693,- yang didapat dari penyertaan bukti norminatif yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh perusahaan pada pos beban sumbangan, beban jamuan dan beban lain-lain, sehingga transaksi tersebut dapat dibiayakan. *Tax planning* sebenarnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Menurut Suandy (2017) kegunaan perencanaan pajak (*tax planning*) ialah langkah awal dalam manajemen pajak. Dengan adanya *tax planning* maka perhitungan beban pajak akan optimal. Beberapa peneliti terdahulu yang relevan juga mendukung hasil peneitian ini:

Table 7. Peneliti terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Perdani, S. R. R. & Samhudi, A. (2023)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) berhasil diminimalkan beban pajak penghasilan dilihat dari efisiensi total penghematan pajak (tax

		Pada VC. XXXL	saving) sebesar Rp 24.166.582,- pada periode 2019-2021.
2.	Latjandu <i>dkk</i> (2023)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Pada PT Bank Sulutgo Cabang Utama	Dalam penelitian perusahaan berhasil mengurangi jumlah koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.784.975.819 melalui tindakan seperti sumbangan zakat dan beban CSR yang tidak dikenai pajak. Hal ini menghasilkan penghematan pajak (<i>tax saving</i>) sebesar Rp 2.592.313.240
3.	Azhar, S., Putra, T. A. P. S. & Seftiansyah, M. D. (2022)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Pegawai Telkom (Studi Kasus Pada CV XYZ)	Berdasarkan hasil penelitian, dengan diterapkannya <i>tax planning</i> KOPEGTEL dapat mengefisienkan pajak penghasilan yang sebelumnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp. 282.449.504, namun setelah dilakukan <i>tax planning</i> KOPEGTEL dapat membayarkan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 166.309.116.
4.	Adiman, S. & Rizkina, M. (2018)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)	Hasil perhitungan sebelum dan setelah <i>tax planning</i> terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum <i>tax planning</i> dan setelah <i>tax planning</i> . Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT.Abdya Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa.

Sumber: data diolah, 2023

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Dari hasil penelitian ini dan dukungan dari peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari kesalahan perhitungan dan mengefisiensikan beban pajak penghasilan.
- 2) Penerapan *tax planning* yang dilakukan PT XYZ untuk menghemat beban pajak penghasilan sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) Ibu Dra. Listiorini, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
- 2) Ibu Zuwina Miraza, SE., MBA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
- 3) Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.

REFERENSI

Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* sebagai efisiensi pajak penghasilan badan

pada Koperasi Pegawai Telkom. Fair Value: *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2130-2136.

- Harjo, Dwikora. (2013). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Maria, A., Elim, I., Budiarmo, S. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (3) ,445-455
- Ridzal, N. A. (2018). Penerapan Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan Pada Cv. Linbo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 20–26.<https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.245>
- Rizkina, Miftha, et al. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2020, 8.1: 53-68.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *EMBA*, 1,410–418.
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan pada CV. XXXL. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 134-150.
- Sinaga, J. M. E. B., Warongan, J. D., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pada PT Bank SulutGo Cabang Utama. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1651-1659.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Tax Review dan strategi perencanaan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Pajak Nomor 7 Tahun 2021 Klaster KUP
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat